

PERUBAHAN - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI.  
2022

Kpt 6/HK.03.1/1108/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 12/HK.03.1/1108/2021 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
  - bahwa untuk menyesuaikan keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah memasuki masa pensiun, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 12/HK.03.1/1108/2021 Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah di ubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; KPT KPU No. 323 Tahun 2020;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang :  
Penetapan Susunan Keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Juni 2022.
  - Lamp : 1 hlm.